



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN DUREN SAWIT**

**LAPORAN HASIL KERJA TRIWULAN II
BULAN JUNI 2025**

**PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**LAPORAN HASIL KERJA
PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, terutama percepatan dalam pengelolaan anggaran Kecamatan Duren Sawit Tahun Anggaran 2025. Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kewaspadaan dini masyarakat tingkat kecamatan merupakan urusan wajib dan menjadi kewenangan pemerintah daerah secara menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa kenyamanan, ketentraman dan melindungi warga masyarakat di wilayah Kecamatan Duren Sawit serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 84/SE/2019 tentang Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Langsung
13. Surat keputusan Camat Duren Sawit Nomor e-003/PN.01.00 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Duren Sawit Tahun Anggaran 2025

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2025 peruntukannya akan digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Tujuan

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas–tugas pokok Kecamatan Duren Sawit;
2. Meningkatkan hubungan kinerja antara Pemerintah dengan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kecamatan Duren Sawit;
3. Untuk melindungi dan menertibkan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Duren Sawit

D. Sasaran Kegiatan

- a. Warga Masyarakat di wilayah Kecamatan Duren Sawit yang tidak mematuhi peraturan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Menghimbau Warga masyarakat di wilayah Kecamatan Duren Sawit yang tidak mematuhi aturan dalam rangka menyukseskan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Duren Sawit.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

- 1. Nama Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- 2. Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
- 3. Tahun Anggaran : 2025
- 4. Kode Kegiatan : 7.01.02.6.04
- 5. Kode Sub Kegiatan : 7.01.04.6.04.0001
- 6. Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0052
: 5.2.02.02.02.0004
- 7. Pagu Anggaran 2025 : Rp. 192.960.000

B. Sumber Pendanaan

Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (FKDM) Tahun 2025 berasal dari Anggaran Belanja Langsung, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) Kecamatan Duren Sawit Tahun Anggaran 2025.

C. Rincian Biaya dan Spesifikasinya

Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2025 dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan Kantor Kecamatan Duren Sawit sebagai berikut :
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

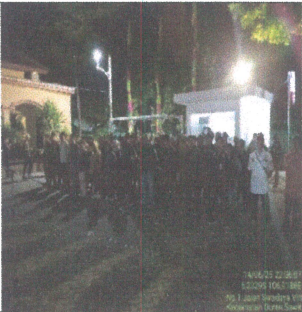
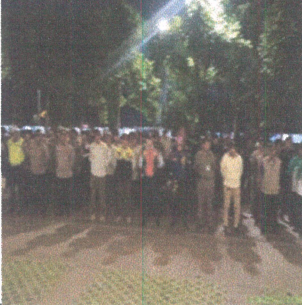
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Rp	Total
1	Honorarium Ketua FKDM	Orang/kali	1 orang x 1 kali	1.800.000	Rp. 1.800.000
2.	Honorarium Sekretaris	Orang/kali	1 orang x 1 kali	1.750.000	Rp. 1.750.000
3.	Honorarium Anggota FKDM	Orang/kali	7 orang x 1 kali	1.700.000	Rp. 11.900.000
Jumlah					Rp.15.450.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Rp	Total
1	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau kegiatan sejenis	30 org x Rp.18.000,- x 1 kali	30 orang x 1 kali	540. 000	Rp. 540.000
Jumlah					Rp. 540.000

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Bulan Juni 2025 tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2025 Tingkat Kecamatan Duren Sawit dilaksanakan di wilayah Kecamatan Duren Sawit.

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4
1.	Sabtu, 14 Juni 2025	Mengikuti kegiatan apel cipta kondisi pengamanan wilayah dengan kepolisian, TNI dan instansi vvertikal bertempat dihalaman kantor Kecamatan Duren Sawit dan melakukan kegiatan monitoring pemantauan dan himbauan pada lokasi rawan tawuran, balap liar dan kerumuman warga yang berpotensi mengganggu kantibmas	
2	Jumat, 20 Juni 2025	Kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi forum kewaspadaan dini masyarakat tingkat kecamatan duren sawit di ruang rapat kantor kecamatan duren sawit	
2	Sabtu, 21 Juni 2025	Mengikuti kegiatan apel cipta kondisi pengamanan wilayah dengan kepolisian, TNI dan instansi vvertikal bertempat dihalaman kantor Koramil 08/Duren Sawit dan melakukan kegiatan monitoring pemantauan dan himbauan pada lokasi rawan tawuran, balap liar dan kerumuman warga yang berpotensi mengganggu kantibmas	

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4
3.	Sabtu, 28 Juni 2025	Mengikuti kegiatan apel cipta kondisi pengamanan wilayah dengan kepolisian, TNI dan instansi vvertikal bertempat Kelurahan Duren Sawit dan melakukan kegiatan monitoring pemantauan dan himbauan pada lokasi rawan tawuran, balap liar dan kerumuman warga yang berpotensi mengganggu kamtibmas	

j
III. **PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2025 bulan Juni ini saya sampaikan kiranya kegiatan tersebut agar dilaksanakan dan semakin ditingkatkan setiap tahunnya karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan tersebut, atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Camat Kecamatan Duren Sawit



Kelik Sutanto, AP, MA
NIP 197506151993111001

Jakarta, 30 Juni 2025

Kepala Seksi Pemerintahan
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Supriyanto
NIP 196706041998031003